



PENETAPAN

Nomor 16/Pid.C/2025/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara Tindak Pidana Ringan (Tipiring), telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRA BIN IRFAN;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 12 November 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II RT.04 Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Pengiriman Berkas perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) atas nama Terdakwa Indra Bin Irfan Nomor SPB/39/III/RES.1.6/2025/Reskrim, tanggal 21 Maret 2025;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung No. 13/Pid.C/2025/PN Kag, tanggal 21 Maret 2025 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Resume atas nama Terdakwa Indra Bin Irfan, dimana Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diancam dan dirumuskan dalam dakwaan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan penjualan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa perkara pidana yang dapat diperiksa dengan acara tindak pidana ringan menurut ketentuan pasal 205 Ayat (1) KUHP adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), 303 bis ayat (1) dan ayat (2), dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) menyebutkan bahwa Tipiring adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 373, 379, 384, 407, dan 482 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara Terdakwa atas nama Indra Bin Irfan tersebut, bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa diancam Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan penjualan minuman beralkohol yang ancaman pidananya adalah pidana penjara kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 205 Ayat (1) KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, secara umum ancaman pidana yang dapat diadili dengan acara cepat adalah pidana penjara/kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda maksimal sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sepanjang tidak ditentukan dalam aturan lain;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan ketentuan Pasal 1 Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Hakim berpendapat denda 10.000 (sepuluh ribu) kali denda berlaku limitatif pada Pasal 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP yang disebut dalam Pasal 1 Nota Kesepakatan Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa ancaman hukuman dan denda dalam Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan penjualan minuman beralkohol yang didakwakan telah dilakukan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, melainkan haruslah diajukan dengan acara pemeriksaan singkat/biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk mengembalikan berkas perkara ini kepada Penyidik;

Memperhatikan, Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan penjualan minuman beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan peraturan-peraturan yang berkenaan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa **INDRA BIN IRFAN** tersebut di atas kepada Penyidik;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Ditetapkan di : Kayuagung

Pada tanggal : 21 Maret 2025

Hakim,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.